



KUTIPAN PENETAPAN

Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PARMAN USMAN bin IMRAN L. USMAN, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Desa Ilohuuwa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",

CITRA H. YAHYA binti HAYUN YAHYA, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan 40, Tempat tinggal di Desa Ilohuuwa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II",

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Gtlo tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon I berstatus jejak dalam usia 31 tahun telah menikah dengan Pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 26 tahun yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Adha Yahya, kakak kandung Pemohon II. / di hadapan penghulu Abdul Wahab Ruchban, adapun yang menjadi saksi adalah Gari Bula Ruchban. dan Abdul Wahab Molamahu., dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang sebesar seperangkat alat shalat, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. Fatma Usman, umur 8 tahun.

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Syar,i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Parman Usman bin Imran L. Usman.) dengan Pemohon II, (Citra H. Yahya binti Hayun Yahya.) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2001 di Dusun III, Desa Ilohuuwa, Kecamatan Bone Kabupaten Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, MH sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,



Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag